



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 44 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, sempurna dan paripurna adalah hak setiap warga negara, terutama pada pasangan usia subur di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan atas hak tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Konawe Selatan sebagai dasar pelaksanaannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia 5559);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5614);
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 235/JP 005/E3/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana;
13. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 142/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Penduduk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 590/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pasangan Usia Subur, yang untuk selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri sah yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan masih haid atau pasangan suami istri sah yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istrinya berusia lebih dari 49 tahun tetapi masih haid.
7. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak kelahiran dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
8. Pelayanan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Pelayanan KB adalah pelayanan yang memungkinkan peserta KB untuk secara sadar bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau serta memuaskan kebutuhan laki-laki dan perempuan oleh tenaga profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
9. Pelayanan KB yang selanjutnya disebut Layanan adalah Layanan Keluarga Berencana, yang meliputi layanan promotive, preventive, curative, dan rehabilitative bagi masyarakat, PUS, Klien atau Klien rujukan komplikasi atau efek samping, Klien pasca keguguran atau pasca persalinan serta pasangan infertile yang membutuhkan pelayanan KB.

10. Pusat Pelayanan KB Paripurna yang selanjutnya disebut pusat pelayanan adalah lembaga layanan KB yang meliputi pelayanan promotive, preventive, curative, dan rehabilitative bagi masyarakat, PUS, Klien/Klien rujukan komplikasi atau efek samping, Klien pasca keguguran dan pasca persalinan serta pasangan infertile yang membutuhkan pelayanan KB.
11. Pasangan usia subur calon peserta KB adalah PUS yang berkeinginan untuk menggunakan kontrasepsi sebagai upaya untuk mengatur kelahiran.
12. Kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan.
13. Alat kontrasepsi adalah alat atau obat yang digunakan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan.
14. Konseling adalah pelayanan untuk memberikan bantuan informasi kepada klien dalam pengambilan keputusan pemilihan kontrasepsi yang cocok.
15. Intra Uterine Devices yang selanjutnya disebut IUD adalah alat kontrasepsi yang dipasang didalam rahim (AKDR) untuk menghalangi bertemunya sperma dengan sel telur.
16. Implant atau susuk KB adalah alat kontrasepsi yang dipasang dibawah lapisan kulit (AKBK) pada lengan atau bagian samping dalam untuk menekan ovulasi.
17. Vasektomi atau Medis Operasi Pria, yang selanjutnya disingkat MOP adalah prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/pemotongan saluran sperma (Van deferens) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak berhasil.
18. Ayoma keluarga berencana adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta keluarga berencana yang mengalami kegagalan, komplikasi atau efek samping dan memerlukan pelayanan lebih lanjut.
19. Pasca keguguran adalah masa yang dimulai dari keguguran dan berakhir setelah 14 (empat belas) hari.
20. Pasca persalinan adalah masa yang dimulai dari persalinan dan berakhir kurang lebih setelah 6 (enam) minggu.
21. Infertil adalah ketidakmampuan PUS untuk mendapatkan keturunan setelah menikah selama 2 (dua) tahun dan melakukan hubungan seksual secara teratur dan benar tanpa adanya usaha pencegahan kehamilan.

22. Klien adalah pasangan usia subur dan atau masyarakat yang ingin mendapatkan konseling dan pelayanan KB baik pelayanan pemasangan kontrasepsi, komplikasi, kegagalan maupun rujukan.
23. Klien rujukan adalah klien yang telah mendapatkan pelayanan KB tetapi memerlukan pelayanan KB lebih lanjut.
24. Efek samping pelayanan KB/pemakaian kontrasepsi adalah perubahan sistem, alat dan fungsi tubuh yang timbul akibat dari penggunaan alat atau kontrasepsi.
25. Komplikasi pemakaian alat kontrasepsi KB adalah gangguan kesehatan yang dialami peserta KB baru dan atau lama yang mengarah kepada keadaan patologis, sebagai akibat dari proses tindakan/pemberian/pemasangan/penggunaan alat kontrasepsi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memberikan jaminan untuk penyelenggaraan pelayanan KB;
- b. Untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana;
- c. Untuk mengayomi peserta KB dari efek samping penggunaan alat kontrasepsi, komplikasi, kegagalan dan rekanalisasi.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Agar penyelenggaraan pelayanan KB dapat berjalan secara optimal;
- b. Agar PUS calon peserta KB mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat dan paripurna;
- c. Untuk membentuk pusat layanan KB.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan KB adalah:

- a. Calon PUS dan PUS;

- b. Klien atau Klien rujukan komplikasi, efek samping dan kegagalan pemakaian kontrasepsi;
- c. Klien pasca persalinan dan pasca keguguran;
- d. Pasangan Infertil; dan/atau
- e. Perseorangan yang membutuhkan.

BAB IV ASAS PELAYANAN

Pasal 5

Penyelenggaraan pelayanan KB dilakukan dengan asas:

- a. Berkualitas;
- b. Prima;
- c. Non Diskriminasi; dan
- d. Kafetaria.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan KB dengan asas berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, adalah pelayanan KB yang memenuhi hak-hak calon peserta KB seperti: hak akses, hak informasi, hak memilih, hak keamanan pelayanan, hak privasi, hak kerahasiaan, hak harga diri, hak kenyamanan, hak pelayanan berkelanjutan dan hak berpendapat.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan KB dengan asas prima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah pelayanan KB terbaik yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan KB dengan asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah pelayanan KB yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua klien serta menghormati hak dan martabatnya sebagai manusia.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pelayanan KB dengan asas kafetaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, adalah pelayanan KB yang menyediakan semua jenis metode kontrasepsi moderen jangka panjang, dilaksanakan dengan pertimbangan medis dan menyerahkan sepenuhnya pilihan jenis kontrasepsi yang akan digunakan kepada calon peserta KB.
- (2) Jenis kontrasepsi jangka panjang yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. IUD;
 - b. MOP/MOW; dan
 - c. Implant.

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 10

Penyelenggaraan pelayanan KB menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:
 - a. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan calon PUS/PUS calon peserta KB untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai semua jenis metode kontrasepsi;
 - b. Jaminan penyediaan fasilitas pelayanan KB yang memadai;
 - c. Jaminan penyediaan obat/alat kontrasepsi secara lengkap;
 - d. Jaminan penyediaan tenaga pelayanan yang kompeten dan profesional;
 - e. Jaminan terpenuhinya hak PUS untuk mendapatkan ayoman KB berupa penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan pelayanan kontrasepsi, pengguguran aman sesuai indikasi medis serta penanganan infertilitas dan rujukan sesuai ketersediaan sumber daya rumah sakit; dan
 - f. Jaminan pembiayaan pelayanan KB.
- (2) Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KB adalah:
 - a. Menetapkan kebijakan pelayanan KB;

- b. Melaksanakan kebijakan pelayanan KB; dan
- c. Membentuk pusat pelayanan KB.

Pasal 12

Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), pemerintah daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta melakukan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan KB, adalah:

- a. Membantu melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan pelayanan KB dan pusat pelayanan KB;
- b. Membantu melaksanakan fungsi pemantauan terhadap penyelenggaraan pusat pelayanan KB;
- c. Dapat memberikan saran/masukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan KB.

BAB VI

KELEMBAGAAN PUSAT PELAYANAN KB

Bagian Kesatu

Lembaga Pusat Pelayanan KB

Pasal 14

- (1) Untuk penyelenggaraan pelayanan KB di daerah, pemerintah dapat membentuk pusat pelayanan KB.
- (2) Tugas dan fungsi pusat pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan promotive, preventive, curative dan rehabilitative KB dan pelatihan bagi provider layanan.

Bagian Kedua

Kepengurusan Pusat Pelayanan KB

Pasal 15

- (1) Kepengurusan pusat pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari:

- a. Dewan Pembina;
 - b. Pengurus Harian;
 - c. Tim Pelaksana Pelayanan KB;
 - d. Tim jaga Mutu Pelayanan KB.
- (2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Bupati Konawe Selatan;
 - b. Wakil Bupati Konawe Selatan;
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris.
- (4) Tim Pelaksana Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Tim Konseling KB;
 - b. Tim Pelayanan KB.
- (5) Tim Jaga Mutu Pelayanan KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Unsur Perangkat Daerah yang menangani bidang KB;
 - b. Unsur Dinas Kesehatan;
 - c. Unsur Rumah Sakit Umum dan Puskesmas;
 - d. Unsur Ikatan Dokter Indonesia;
 - e. Unsur Ikatan Bidan Indonesia;
 - f. Unsur Perangkat Daerah/Lembaga Teknis lain yang diperlukan.
- (6) Kepengurusan Pusat Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. Melakukan pembinaan kepada pengurus harian, tim pelaksana pelayanan KB dan tim jaga mutu pelayanan KB;
- b. Memberikan fasilitas untuk pelaksanaan program-program pusat pelayanan KB paripurna;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pengurus harian, tim pelaksana pelayanan KB dan tim jaga mutu pelayanan KB.

Pasal 17

- (1) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi penyusunan program kerja dan rencana anggaran pusat pelayanan keluarga berencana paripurna;
 - b. Melaksanakan program kerja dan anggaran pusat pelayanan KB paripurna;
 - c. Menjalankan fungsi-fungsi kesekretariatan, mengampu pengelolaan pusat pelayanan data, memberikan informasi pelayanan, menerima dan menyalurkan keluhan atas kualitas pelayanan;
 - d. Memfasilitasi terselenggaranya pelayanan;
 - e. Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga-tenaga pelayanan;
 - f. Melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan KB kepada masyarakat;
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan keluarga berencana paripurna;
 - h. Menyusun laporan pertanggungjawaban dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengurus Harian mempunyai wewenang untuk:
 - a. Membangun kerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang selaras dengan pusat pelayanan KB paripurna;
 - b. Mengangkat personel sekretariat untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya.
- (3) Personel dalam Pengurus Harian tidak dapat merangkap jabatan sebagai tim pelaksanaan pelayanan KB dan tim jaga mutu pelayanan KB.

Pasal 18

- (1) Tim pelaksanaan pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Memberikan informasi kepada PUS dan atau perseorangan yang membutuhkan secara lengkap dan mendalam;
 - b. Memberikan konseling kepada PUS calon peserta KB, mengenai pilihan metode kontrasepsi yang tersedia secara lengkap;
 - c. Memberikan pelayanan kontrasepsi: implant, IUD, MOW, MOP kepada calon peserta KB;

- d. Memberikan pelayanan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi secara cepat, tepat dan memuaskan;
 - e. Memberikan penanganan pelayanan permasalahan infertilitas dan memberikan pelayanan rujukan KB;
 - f. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tim pelaksana pelayanan KB bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tim pelaksana pelayanan KB adalah perangkat pusat pelayanan KB paripurna yang langsung berhadapan dengan klien untuk memberikan pelayanan;
 - (3) Personel tim pelaksana pelayanan KB tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pembina, Pengurus Harian, dan Tim Jaga Mutu.

Pasal 19

Pelaksanaan pelayanan informasi dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dan huruf b, adalah konselor KB yang sudah terlatih.

Pasal 20

- (1) Pelaksana pelayanan kontrasepsi KB jenis Implant dan IUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, paling rendah adalah dokter umum dan/atau bidan yang telah dilatih dan bersertifikat untuk memberikan pelayanan KB implant dan IUD.
- (2) Pelaksana pelayanan kontrasepsi KB jenis MOW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk melakukan pelayanan MOW.
- (3) Pelaksana pelayanan kontrasepsi KB jenis MOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, adalah dokter spesialis urologi dan dokter yang telah dilatih dan bersertifikat untuk melakukan pelayanan MOP.

Pasal 21

Pelaksana pelayanan penanganan efek samping, komplikasi dan kegagalan akibat pemakaian kontrasepsi serta permasalahan infertilitas dan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dan huruf e, adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis urologi atau dokter umum yang menurut kewenangan klinis yang dimiliki dapat untuk memberikan penanganan.

Pasal 22

- (1) Tim jaga mutu pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta berkesinambungan terhadap pelayanan KB pada fasilitas-fasilitas pelayanan KB;
 - b. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap input, proses dan output pelayanan KB, sebagai upaya jaminan kualitas pelayanan yang memenuhi kaidah-kaidah dasar yang ditetapkan dalam program KB sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tim jaga mutu pelayanan KB bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim jaga mutu pelayanan KB adalah perangkat pusat pelayanan KB paripurna, yang berfungsi untuk menjamin terselenggaranya mutu pelayanan KB.
- (3) Personel tim jaga mutu pelayanan KB tidak dapat merangkap jabatan sebagai dewan pembina, pengurus harian melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan KB kepada masyarakat dan tim pelayanan KB.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN PELAYANAN

Pasal 23

Biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan KB paripurna, dibebankan kepada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten; dan/atau
- d. Sumber-sumber dana/ pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1). Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan pelayanan KB di daerah untuk segera disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati ini.





- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan rekanalisasi dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengulangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEK-DA	
2. ASISTEN III	
3. KA-DPPKB	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 JANUARI 2022
BUPATI KONAWE SELATAN,


H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 10 JANUARI 2022
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**


H. SJARIF SAJANG